



**P U T U S A N**

**Nomor : 1523 K /Pid.Sus/ 2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : LUKAS ;  
Tempat lahir : Mambi ;  
Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 20 Juni 1982 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Sungai Saddang Nomor 21 / Jalan Rappocini Raya No.67 B Makassar ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;  
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2012 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 16 September 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2012 sampai dengan tanggal dilimpahkan ;
4. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2012 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi berlaku sejak tanggal 27 November 2012 sampai dengan tanggal 26 Desember 2012 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi berlaku sejak tanggal 27 Desember 2012 sampai dengan tanggal 24 Februari 2013 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No.068/2013/1523 K/Pid.Sus/PP/2013/MA, tanggal 20 Agustus 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Juni 2013 ;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No.069/2013/1523 K/Pid.Sus/PP/MA, tanggal 20

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1523 K /Pid.Sus/ 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 6 Agustus 2013 ;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No.070/2013/1523 K/Pid.Sus/PP/2013/MA, tanggal 20 Agustus 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal 5 Oktober 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Lk. LUKAS, pada bulan Desember 2010 sekitar siang hari atau setidaknya pada waktu lain terakhir sampai bulan Pebruari 2012, bertempat di jalan Sungai Pareman No.21 Makassar atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara, Terdakwa LUKAS **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak** yaitu YANTI PURWANTI LESTARI ALIAS YANTI ALIAS CANDRA (sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor 7104/TLB/XI/1997 tgl 24 April 1998) **untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa sering bertemu dengan saksi korban di mana Terdakwa dan saksi korban sama-sama tinggal di rumah Pr. WILUJEN SUHARTI (tante saksi korban) karena Terdakwa adalah salah satu pegawai dari Pr. WILUJEN SUHARTI dan kesehariannya Terdakwa sering mengantar dan menjemput sekolah saksi korban ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyatakan perasaannya kepada saksi korban melalui telepon bahwa Terdakwa menyukai saksi korban namun saksi korban mengacuhkannya karena saksi korban menganggapnya hanya main-main saja ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak saksi korban masuk ke kamar mandi dengan alasan bahwa ada yang ingin dibicarakan namun saksi korban menolaknya karena Terdakwa berkali-kali mengajak saksi korban sehingga saksi korban merasa penasaran dengan ajakan Terdakwa akhirnya saksi korban mengikuti ajakan Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi ;
- Bahwa setelah saksi korban dan Terdakwa berada di dalam satu kamar mandi Terdakwa merayu saksi korban dengan mengatakan bahwa Terdakwa menyukai saksi korban dan takut kehilangan saksi korban kemudian saksi korban hanya terdiam mendengar pengakuan Terdakwa

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 1523 K /Pid.Sus/ 2013



langsung mencium bibir dan memeluk tubuh saksi korban setelah itu meraba-raba payudara dan alat kelamin saksi korban tidak lama kemudian Terdakwa menurunkan celana dalam saksi korban sampai sebatas paha dan Terdakwa menurunkan resleting celananya dan mengeluarkan kemaluannya setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban namun tidak pernah berhasil masuk karena hal tersebut dilakukan dalam keadaan berdiri sehingga Terdakwa hanya menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban untuk memakai celana dalamnya kembali dan kemudian Terdakwa keluar meninggalkan saksi korban di dalam kamar mandi tersebut;

- Bahwa perbuatan tersebut sering dilakukan Terdakwa kepada saksi korban di kamar mandi tersebut dianggap aman oleh Terdakwa sehingga dikemudian hari Lk. BAMBANG SUCIPTO (orang tua kandung saksi korban) mendapati saksi korban keluar dari kamar mandi berselang lima menit dengan Terdakwa sehingga Lk. BAMBANG SUCIPTO curiga dan melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwajib guna proses lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 25 Oktober 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LUKAS bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUKAS oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas)** tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan ;  
Denda sebesar **Rp.80.000.000,-** (delapan puluh juta rupiah) **Subsida 4 (empat) bulan kurungan ;**
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kls I A Makassar No.1469/Pid.B/2012/PN.Mks., tanggal 22 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa L U K A S tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Sengaja melakukan pencabulan terhadap anak** ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun**, dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah tahanan Negara ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.440/PID.SUS/2012/PT.MKS., tanggal 28 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa sebagai Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 November 2012 Nomor : 1469/Pid.B/2012/PN.Mks, yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan Terdakwa agar tetap dalam tahanan ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.1469/Pid.B/2012/PN.Mks., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Juni 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Juni 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 28 Juni 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juni 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 28 Juni 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 1523 K /Pid.Sus/ 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## **Peraturan Hukum Tidak Diterapkan Atau Diterapkan Tidak Sebagaimana Mestinya.**

Bahwa ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f menyatakan sebagai berikut :

Surat putusan pidana memuat :

f. *Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;*

Sesuai dengan fakta yang terungkap di muka persidangan dapat diketahui bahwa Saksi Bambang Sucipto, S.H selaku orang tua korban menerangkan setelah dilakukan visum terhadap korban Yanti Furwanti Lestari ternyata korban Yanti Furwanti Lestari masih suci dengan demikian Yanti Furwanti Lestari masih mempunyai harapan baik di masa depan karena masih terjaga kesuciannya;

Bahwa selain itu, Termohon semula Kejaksaan Negeri Makasar telah mengajukan permintaan kepada *Judex Facti* agar Pemohon dihukum dengan pidana penjara selama 12 (dua belas tahun) dengan demikian maksimal hukuman yang diminta adalah selama 12 (dua belas) tahun penjara;

Bahwa selanjutnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makasar telah memutuskan perkara a quo yang pada pokoknya menyatakan dengan mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makasar maka *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makasar dalam memeriksa dan mengadili perkara memutuskan menguatkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makasar; Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makasar sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara a quo telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan sebagaimana tertuang pada halaman 17 putusan perkara a quo di mana hal itu telah pula diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar namun pada kenyataannya baik *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makasar maupun *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makasar tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dengan demikian baik *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makasar maupun *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makasar dalam memutus perkara a quo telah memberikan pertimbangan

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1523 K /Pid.Sus/ 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang tidak cukup karena pidana penjara yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makasar maupun *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makasar terhadap Pemohon adalah sama dengan yang diminta oleh Termohon ;

Bahwa oleh karena baik *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makasar maupun *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makasar dalam memutus perkara a quo telah memberikan pertimbangan hukum yang tidak cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf C telah terbukti peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya lagi pula sanksi pidana adalah merupakan senjata pamungkas (*ultimum remedium*) hal ini pun sama sekali tidak dipertimbangkan baik *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makasar maupun *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makasar dalam memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa, khususnya mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "sengaja melakukan pencabulan terhadap anak, dan karena itu dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah, khususnya terhadap pidana yang dijatuhkan Terdakwa *Judex Facti* kurang sempurna mempertimbangkan hal-hal meringankan yang ada dalam diri dan perbuatan Terdakwa, yaitu Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, korban masih suci dan tidak ada kerusakan pada hymen korban, dan ada peran korban bagi terjadinya tindak pidana, serta korban menikmati perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.440/PID.SUS/2012/PT.MKS., tanggal 28 Januari 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 November 2012 No.1469/Pid.B/2012/PN.Mks., tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan, dan Terdakwa tetap dipidana maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 1523 K /Pid.Sus/ 2013



## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merusak moral korban yang masih anak-anak dan belum patut mengetahui hal-hal yang dilakukan Terdakwa ;
- Perbuatan Terdakwa berdampak atau mengakibatkan korban menderita trauma psikhis ;
- Terdakwa telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan keluarga korban ;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kekecewaan dan memperlakukan orang tua/keluarga korban ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah mengakui kesalahannya serta menyesalinya ;
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 82 Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Terdakwa LUKAS tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.440/PID.SUS/2012/PT.MKS., tanggal 28 Januari 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No.1469/Pid.B/2012/PN.Mks., tanggal 22 November 2012 ;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa LUKAS tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sengaja melakukan pencabulan terhadap anak" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Negara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2013 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. dan Dr. Syarifuddin, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Dajasubagia, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Syarifuddin, S.H., M.H.

Ketua :

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Emilia Dajasubagia, S.H., M.H.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
NIP. : 19590430 198512 1 001

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 1523 K /Pid.Sus/ 2013